PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN DILARANG MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

Menimbang :

1. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan bekesinambungan;
2. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000; dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 perlu ditetapkan Kawasan Dilarang Merokok Di Kabupaten Rejang Lebong

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091)
2. Undang-undang No 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara No 2828)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 No 100;Tambahan Lembaran Negara No 3495)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No 68 tambahan Lembaran Negara No 3699)
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Tahun 1999 No 42 tambahan Lembaran Negara No 3821)
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia(Lembaran Negara Tahun 1999 No 165 tambahan Lembaran Negara No 3886)
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Tahun 2002 No 109 tambahan Lembaran Negara No 4235)
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Tahun 2002 No 134 tambahan Lembaran Negara No 1247)
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Tahun 1997 No 68 tambahan Lembaran Negara No 3699)
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
15. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamana Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 No 36 tambahan Lembaran Negara No 4276)

Menetapkan : Memutuskan

Kawasan Dilarang Merokok di Kabupaten Rejang Lebong

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

“Daerah” adalah Kabupaten Rejang Lebong

“Pemerintah Daerah” adalah Pemrintah Kabupaten Rejang Lebong

“Bupati” adalah Bupati Kabupaten Rejang Lebong

“Masyarakat” adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.

“Kesehatan” adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.

“Derajat Kesehatan” masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatanya secara terus menerus.

“Rokok” adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang di hasilkan dari tanaman bicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

“Pengendalian merokok” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak pengguna rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan;

“Kawasan dilarang merokok” adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.

“Tempat atau ruangan” adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.

“Tempat-tempat umum” adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal, pusat perbelanjaan, pasar,toko/minimarket, hotel, restoran, dan sejenisnya.

“Tempat kerja” adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.

“Angkutan umum” adalah alat akngkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di termasuk didalamnya taksi, bus umum, busway, mikrolet, angkutan kota, kopaja, kancil, dan sejenisnya.

“Tempat ibadah” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti mesjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng.

“Arena kegiatan anak-anak” adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.

“Tempat proses belajar mengajar” adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau labolatorium, museum, dan sejenisnya.

“Tempat pelayanan kesehatan” adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, Pustu, Polindes, Posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek, toko obat, laboratorium, klinik bersalin, balai pengobatan dan tempat kesehatan lainya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah :

1. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang disebabkan merokok dengan cara mendorong kebiasaan masyarakat untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
3. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
4. mendorong terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Sehat 2010

Pasal 3

Sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

BAB III

PIMPINAN DAN ATAU PENAGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau Kawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan Kawasan Dilarang Merokok.

Penetapan Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.

Pimpinan dan/atau penggung jawab tempat sebagai mana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan “Kawasan Dilarang Merokok”.

Pasal 5

Pimpinan dan/ atau penggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) harus memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawab di kawasan dilarang merokok.

Pimpinan dan/atau penggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok.

BAB IV

KAWASAN DILARANG MEROKOK

Pasal 6

Dilarang merokok di tempat sebagai berikut :

1. Di seluruh tempat pelayanan kesehatan
2. Di dalam kelas tempat proses belajar mengajar
3. Di dalam ruangan tempat/arena bermain anak-anak
4. Di dalam ruangan kerja/kantor pemerintah/swasta
5. Di dalam ruangan tempat ibadah
6. Di dalam angkutan umum
7. Di ruangan tempat-tempat umum yang tertutup

Pimpinan dan/atau penanggung jawab, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok

BAB V

PENANDAAN

Pasal 7

Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

“KAWASAN DILARANG MEROKOK”

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ukuran tulisan yang jelas ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

BAB VI

TEMPAT KHUSUS/KAWASAN MEROKOK

Pasal 8

Kawasan merokok dapat didisain dalam ruang secara tersendiri serta tidak diakses oleh non perokok

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok.

Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengendalian rokok bagi kesehatan.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

pemikiran dan pertimbangan berkenan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengendalian rokok bagi kesehatan;

penyelenggaraan, pemberi bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan;

pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengendalian rokok bagi kesehatan;

keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian rokok begi kesehatan;

kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian bagi kesehatan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pimpinan instansi pemerintah dan instansi non pemerintah wajib melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengendalian rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan :

1. perilaku tidak merokok
2. terwujudnya kawasan bebas rokok;
3. meningkatkan gerakan masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya rokok bagi kesehatan

Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat secara berkesinambungan

Pasal 13

Pimpinan instansi pemerintah dan instansi non pemerintah wajib melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan upaya pengendalian rokok bagi kesehatan dengan cara :

sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengendalian rokok bagi kesehatan;

bekerja sama dengan badan atau lembaga masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengendalian rokok bagi kesehatan;

memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengendalian rokok bagi kesehatan.

Pasal 14

Pimpinan instansi pemerintah dan instansi non pemerintah wajib melarang atau membatasi iklan rokok untuk mensponsori kegiatan-kegiatan bidang kesehatan dan pendidikan

Pimpinan instansi pemerintah dan instansi non pemerintah wajib dapat mengambil tindakan/sangsi/teguran lisan dan tertulis terhadap pelanggaran dari ketentuan ini

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Produk lain yang mengandung *Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintesis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan keputusan ini.

Produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal : 12 Mei 2007

BUPATI REJANG LEBONG

SUHERMAN, SE